

**UPAYA PERAN PENYIDIK SAT NARKOBA
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUTAI TIMUR**

OLEH

CHRESNA RIVAN DICKY T

N P M : 15.11.1001.1011.218

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ABSTRACT

The drug problem is a national and international problem, because its abuse will negatively impact the lives of the people, nation and state. The development trend of drug crimes in Indonesia recently showed a very sharp increase. One of the results of the National Police's analysis of the high crime rate is one of which is caused by the economic crisis that has hit almost all regions in the republic. With this incident, producers, distributors and consumers take advantage of this situation to enlarge and seek profits in the distribution and abuse of drugs.

In its implementation, the police itself has placed drugs as a case of serious attention and priority, but the tough task certainly will not succeed without the support of all elements of society. The role of the police in tackling drug crime is not only focused on law enforcement alone but also on all efforts shown to reduce the demand and illicit drug needs.

In the area of East Kutai itself, especially the Narcotics case up to July 2018, it has surpassed the Narcotics case in 2017. "Until July, currently the Narcotics Police case handling has reached 63 cases with 71 suspects, even in the last two months of the four suspects secured methamphetamine. weighing more than 130 grams, "Polres and related parties continue to make various efforts to prevent drug abuse in East Kutai, especially Kutim is in the trans Kalimantan route that is open either by land or sea.

Based on this background, the issues in this paper are as follows: (1) What is the Efforts of the Drug Investigation Unit in Dealing with Drug Abuse Cases in the Legal Area of the East Kutai District Police? (2) What are the obstacles faced by Sat Narcotics Investigators in overcoming and misusing Narcotics?

So from the above problems it can be concluded how the efforts of investigators in handling narcotics criminal cases by the Narcotics Police Narcotics Ditserse concluded as follows: (1). Through prevention efforts (preventive efforts) through activities such as by conducting counseling and coaching conducted by the Narcotics Unit cooperating with agencies, giving brochures at the time of counseling and developing Narcotics activities, conducting surveillance in places deemed prone to narcotics abuse, and conducting police operations by patrolling, raiding in places considered vulnerable to narcotics abuse, The Directorate of Drugs conducts both routine and sudden operations. Routine operations are carried out every day through supervision or observation in places that are prone to narcotics abuse. (2) Obstacles faced by drug detective units in the East Kutai Regional Police in overcoming drug abuse, namely: 1. lack of informants in the field, 2. lack of facilities and infrastructure, and 3. limited budget.

Keywords: Role of Investigators, Drug Management, Drug Unit

ABSTRAK

Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tren perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat. Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

Di wilayah kutai timur sendiri khususnya kasus Narkoba hingga bulan Juli 2018 sudah melampaui kasus Narkoba Tahun 2017. "Hingga bulan Juli saat ini, kasus Narkoba yang ditangani Polres Kutim mencapai 63 kasus dengan tersangka 71 orang, bahkan dalam dua bulan terakhir dari empat tersangka diamankan sabu seberat 130 gram lebih," Polres bersama pihak terkait terus

lakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kutai timur, terlebih Kutim berada di jalur trans Kalimantan yang terbuka baik melalui darat maupun laut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Upaya Penyidik Sat Narkoba Dalam Menangani kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur ? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Sat Narkoba dalam penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba ?

Sehingga dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bagaimana upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh Ditserse Narkoba Polres Kutai Timur disimpulkan sebagai berikut: (1).Melalui upaya pencegahan (upaya *preventif*) melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadi penyalahgunaan Narkoba. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada polres Kutai Timur dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

Kata Kunci : Peran Penyidik, Penanganan Narkoba, Satuan Narkoba

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah di Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 14.466 pulau, dengan populasi lebih dari 255 juta jiwa pada tahun 2016. Indonesia merupakan negara yang strategis dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional pada tahun 2016 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,8 Juta Jiwa. Troels

Vester mengatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkoba. Banyak narkoba diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.¹

Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tren perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.²

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapatmengancam kehidupan bangsa dan Negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada

¹[http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-](http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054)

18252054, Diakses Senin, 5 desember 2018, pukul 19.10 Wite

² O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2 (PT. Alumni Bandung,), hlm.27.

seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiadaan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindakanlanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkoba sudah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi suatu permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkoba tidak lagi menjadi barang langka.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkoba-narkoba jenis baru. Narkoba jenis baru yang dimaksudkan adalah narkoba yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan

³ Dikutip pada <https://aditenachela.wordpress.com/2011/02/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba/> (diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 15.41 wita)

narkoba lama, Zat narkoba yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi. Perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba untuk dagangan mereka.

Di wilayah kutai timur sendiri khususnya kasus Narkoba hingga bulan Juli 2018 sudah melampaui kasus Narkoba Tahun 2017. “Hingga bulan Juli saat ini, kasus Narkoba yang ditangani Polres Kutim mencapai 63 kasus dengan tersangka 71 orang, bahkan dalam dua bulan terakhir dari empat tersangka diamankan sabu seberat 130 gram lebih,” Polres bersama pihak terkait terus lakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kutai timur, terlebih Kutim berada di jalur trans Kalimantan yang terbuka baik melalui darat maupun laut.

Memperhatikan permasalahan di atas nampak jelas bahwa ada beberapa kasus yang menjadikan Indonesia dan kutai timur khususnya sebagai tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen narkotika dan makin pesatnya peredaran narkotika serta penyalahgunaan terhadap barang haram tersebut. Keadaan tersebut di atas yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan bagaimana peran penyidik sat narkoba dalam penanganan tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin marak.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penyidik Sat Narkoba Dalam Menangani kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Sat Narkoba dalam penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Upaya Penyidik Sat Narkoba Dalam Menangani kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Sat Narkoba dalam penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba.

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

- a. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
- b. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tugas dan Wewenang Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas**,

wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Kelimabelas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenambelas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁴

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Pengeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini,

⁴ Darwan Prinst. 1999. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta. hlm.92-93

baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintensi maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut:

“Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”⁵

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memilikidaya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

⁵ Lisa, Sutrisna. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medka, 2013. Hal 2

⁶Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁷

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah:⁸

- a) Alkohol: semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (etil alkohol).
- b) Opioida: heroin, morfin, pethidin, dan candu.
- c) Kanabinoida: ganja, hashish.
- d) Sedatifa/hipnotika: obat penenang/obat tidur.
- e) Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.

Dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 membagi psikotropika menjadi 3 golongan yaitu:⁹

a) Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya:

MDMA/ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (lysergic Acid Diethylamide).

b) Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

c) Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.

⁷Ibid hal 5

⁸ Ibid., hal 3

⁹ Ibid., hal 6

d) Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.

3) Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, thenner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lainnya sebagainya.¹⁰

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalah gunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkoholsampai 15% tetapi dengan proses penyuluhan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Pada umumnya alkohol akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang, merasa lebih segar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah), merasa senang dan banyak tertawa, menimbulkan kebingungan dan tidak mampu berjalan.¹¹

C. Tinjauan Tindak Pidana Narkoba

1. Tindak Pidana Narkoba

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini dikenal terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP). Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002).¹²

Hukum pidana di Indonesia terbagi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindakan-tindakan pidana yang

¹⁰ Ibid., hal. 7

¹¹ Ibid., hal. 22

¹² Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 67

diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpan dari KUHP).¹³

Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan saling memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus dikarenakan perbuatan pidana ini ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Ketentuan tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam: a. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan b. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika.¹⁴

Istilah perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni :

1. Adanya unsur *actus reus* atau unsur es
2. ensial dari kejahatan (*physical element*)
3. *Mens rea* (mental element), yakni keadaan sikap batin.

Actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.¹⁵

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, halaman 8

¹⁴ *Ibid.*, hal. 89

¹⁵ Sunarso Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: hlm 35.

Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.

Pengertian paling umum dari narkotika di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam undang-undang narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada Pasal 110 sampai Pasal 148.

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat karena penyakit. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya, sehingga negara dirugikan.¹⁶

2. Jenis Narkoba dalam Undang-Undang Narkotika

New Psychoactive Substances (NPS) didefinisikan sebagai jenis zat (*drugs*) yang didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, sabu, ekstasi, dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika di berbagai negara. *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan NPS sebagai zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi tentang zat psiktropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.

NPS diproses sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai bahan kimia untuk menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tujuan pengaturan precursor di berbagai negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang prekursor telah diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia

¹⁶ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta. Djambatan, , hlm. 64

tersebut secara konstan mengubah struktur kimia NPS sehingga produksi dan peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Istilah “*New*” dalam NPS bukan berarti zat-zat psikoaktif tersebut baru ditemukan, hal inilah yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sebagian zat-zat psikoaktif tersebut sebenarnya telah ada dan ditemukan puluhan bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, seperti contohnya adalah kebiasaan mengunyah buah pinah atau daun sirih, kebiasaan mengunyah daun koka di kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di kawasan Ethiopia, ataupun penggunaan ganja di Cina yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Istilah “*New*” ini lebih ditekankan pada pengertian bahwa zat-zat ini baru muncul di pasaran, metode pemasarannya, dan belum diatur dalam konvensi atau peraturan perundang-undangan narkotika.

NPS telah lama menjadi isu global, karena peredaran dan penggunaan zat ini telah meluas serta menjadi ancaman di berbagai negara karena jumlah jenisnya yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 dilaporkan terdapat 243 jenis NPS yang beredar di berbagai negara, jumlah tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi sebanyak 251 jenis, di Tahun 2013 meningkat secara drastis menjadi 348 jenis, terus meningkat di Tahun 2014 menjadi 388 jenis, dan laporan per Juni 2015 mencatat bahwa jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 541 jenis NPS yang beredar di berbagai negara.

Peredaran NPS atau yang sering juga disebut sebagai *synthetic drugs*, *legal highs*, atau *herbal highs* menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena sulit untuk terdeteksi. Sumber utama peredaran NPS dapat melalui penjualan di internet, toko-toko, dan pengedar, dan yang paling masif sekaligus sulit untuk terdeteksi adalah sumber peredaran melalui internet. Hal tersebut dikarenakan karakteristik internet yang cenderung *anonymous* atau tanpa identitas sehingga sulit untuk diketahui siapa penjual dan siapa pembeli. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep dokter turut menambah kompleksitas dalam meredam peredaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut.

Terdapat persepsi yang keliru tentang NPS, karena meskipun terkadang dalam promosi penjualan dinyatakan sebagai produk yang legal (sah) bukan berarti produk tersebut aman. Sangat sulit untuk memastikan apakah berbagai produk NPS tersebut aman untuk

dikonsumsi, karena mayoritas dari produk NPS tersebut tidak mencantumkan keterangan tentang farmakologi, toksikologi, ataupun rekomendasi penggunaan (dosis). Hal tersebut berarti bahwa produk-produk NPS tersebut belum/tidak diatur dan dilakukan pengujian oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk seperti itu tidak aman untuk dikonsumsi.¹⁷

Menurut *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), sedikitnya terdapat tiga jenis kelompok NPS yang paling sering disalahgunakan yaitu *katinon sintetik*, *cannabinoid sintetik*, dan kelompok *opioid*. Masing-masing kelompok memiliki ragam jenis yang banyak dimana *cannabinoid* sintetik menempati urutan pertama dengan 134 jenis, katinon sintetik dengan 77 jenis termasuk methylone. Selain itu masih terdapat jenis NPS lain yang juga sering disalahgunakan seperti ketamine, GHB (*Gamma Hydroxybutrate*), BZP (*1-benzylpiperazine*), krokodil, serta NPS yang berasal dari tanaman seperti kratom, salvia, dan khat.

Di Indonesia, hingga Maret 2016 Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN telah menemukan 41 jenis NPS. Dari 41 jenis NPS tersebut, 18 di antaranya telah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan diaturnya 18 jenis NPS tersebut,¹⁸ maka penyalahgunaannya di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal dan dapat dikenai sanksi.

Adapun resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kerusakan otak, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Pada banyak kasus, si pengguna NPS mengalami gangguan mental, bahkan mengarah pada bunuh diri.

Tak hanya berdampak negatif pada kesehatan, NPS juga berpotensi berdampak negatif pada hubungan sosial seperti agitasi dan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya NPS agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang NPS

¹⁷ <http://kepri.bnn.go.id/2014/11/new-psychoactive-substances/#>, Diakses pada 20 Mei 2019 pukul 11:30 wite

¹⁸ <http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru>, Diakses pada 15 mei 2019 pukul 13.30.

sehingga masyarakat tidak menganggap NPS sebagai sebuah ancaman kecil.

D. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

1. Bagi diri sendiri

a. Terganggunya fungsi otak

1. Daya ingat sehingga mudah lupa;
2. Perhatian sehingga sulit berkonsentrasi;
3. Persepsi sehingga memberi perasaan semu/khayal;
4. Motivasi sehingga keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam

b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakaian Narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah, dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah 'pedauw', fly, mabuk, teller dan high.

c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena 'terhentinya pernafasan' (heroin) atau pendarahan otak (amfetamin, sabu). OD terjadi karena toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.

d. Gejala putus zat, yakni gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya. Berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis zat, dosis, dan lama pemakaian.

e. Berulang kali kambuh, yakni ketergantungan menyebabkan 'craving' (rasa rindu pada Narkoba), walaupun telah berhenti pakai. Narkoba dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana, dan tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorong untuk memakai Narkoba kembali. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.

f. Gangguan perilaku/mental-sosial, yakni acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga/sesama terganggu. Terjadi perubahan mental : gangguan pemusatan perhatian, motivasi belajar/bekerja lemah, ide paranoid, dan gejala 'parkinson'.

g. Gangguan kesehatan, yakni kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi, infeksi hepatitis B/C, HIV/AIDS (40-50%),

penyakit kulit dan kelamin; kurang gizi, penyakit kulit, dan gigi berlubang.

2. Bagi keluarga

Suasana nyaman dan tenteram terganggu. Keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggung jawab, hidup semaunya, dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah, dan berusaha menutupi perbuatan anak.

Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau mengangur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian Narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban social - ekonomi ini.

3. Bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok Narkoba. Terjalin hubungan pengedar atau bandar dengan korban dan tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan Narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan kejahatan meningkat; belum lagi sarana/prasarana yang harus disediakan.

III. PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidik Sat Narkoba Dalam Menangani kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Kutai Timur bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kutai Timur.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kutai Timur yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai/norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut

tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya pre-emptif dalam mengatasi kejahatan peredaran narkotika pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:

- 1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi Mengenai peredaran dan bahaya narkotika.
- 2) Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba.
- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba.
- 4) Memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur yaitu:

- 1) Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah,
- 2) Melakukan *under cover buy* atau penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan Polisi.
- 4) Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruhan wilayah hukum Polres Kutai Timur khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur,

Seperti sebulan yang lalu Polres Kutai Timur melakukan operasi gabungan dengan TNI dan Dinas Kesehatan diseluruh Indonesia atas intruksi langsung dari presiden guna untuk mengatasi kondisi indonesia darurat narkoba.

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Kutai Timur harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkoba. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya

c. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada. Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkoba legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba akan dikenakan penjara minimal empat tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupia.

Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, pelaku yang berada dibawah umur diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukumannya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih dua tahun.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebeakan sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebeakan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebeakan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke

kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Sebelum melakukan penggrebekan pihak Satuan Reserse Narkoba terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan jalur mana yang akan digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebekan semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan pengeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

B. Kendala yang dihadapi Penyidik Sat Narkoba dalam penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba

Faktor yang mendorong Polres Kutai Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya adalah adanya dukungan dari atasan yang memberikan motivasi dan dukungan kepada anak buahnya dalam menjalankan tugas atau upayanya menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Namun tidak di pungkiri banyak kendala yang di hadapi saat menangani penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba polres Kutai Timur sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 telah menangani kasus narkoba sebanyak 39 kasus. Berdasarkan hasil wawancara adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba adalah :

a. Kurangnya informan lapangan

Kurangnya informan dilapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dikarenakan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melapor. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa:

“Salah satu kendala yang dihadapi yaitu ketika kita ingin mewawancarai masyarakat, biasanya masyarakat tidak mau berkomentar. Selain itu, juga belum memiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi ketika mereka melihat pemakai sedang mengkonsumsi narkoba.”¹⁹

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Selain itu, juga terdapat masalah di internal Polres Kutai Timur yaitu kurangnya anggota polres Kutai Timur yang telah mengikuti pelatihan dibidang narkoba. Sehingga dalam penanganan kasus narkoba belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

a. Kurangnya sarana dan prasarana

Menurut Mardani mengatakan bahwa:

¹⁹ Hasil wawancara pada tanggal 24 januari 2019 pukul 13:22 Wita

“Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti alat detektor/pendeteksi. Kendala yang di alami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami meleksanakannya dengan maksimal sedangkan kekurangan internanya adalah personil di Kutai Timur kurang.”²⁰

Arman Hidayat menambahkan bahwa:

“salah satu kendala yang dihadapi yaitu kurangnya alat transportasi ketika ingin melakukan tugas. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Polres Kutai Timur luas sehingga untuk menjangkau semua wilayah maka diperlukan sarana transportasi yang cukup untuk semua personil.”²¹

b. Terbatasnya anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, Ridwan mengatakan bahwa:

“kita tidak memiliki dana lebih untuk memfasilitasi pemberian seminar, tes urin kepada pihak sekolah, instansi dan masyarakat sehingga jarang dilakukan. Anggaran yang disediakan setiap tahun masih sangat kurang untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Polres Kutai Timur.”²²

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis tentang bagaimna upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh Ditserse Narkoba Polres Kutai Timur disimpulkan sebagai berikut: Upaya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polres Kutai Timur untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara sebagai berikut :

1. Melalui upaya pencegahan (upaya *preventif*) melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Instansi-instansi, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkoba dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba,
Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan

²⁰ Hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 11:42 Wita

²¹ Hasil wawancara pada tanggal 26 mei 2016 pukul 13:40 Wita

²² Hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 11:29 Wita

setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadi penyalahgunaan Narkotika.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada polres Kutai Timur dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1. kurangnya informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

B. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan :

1. Pihak kepolisian dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba sebaiknya lebih serius dalam menyikapi dan menindak lanjuti dengan tegas pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan pengawasan penanganan penyalahgunaan Narkoba dengan cara saling koordinasi dengan aparat, memberikan informasi kepada aparat Kepolisian jika terdapat adanya penyalahgunaan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, 2014 *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Darwan Prinst. 1999. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta. Djambatan
- Lisa, Sutrisna. 2013 *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medka,
- Makaraao, Taufik, Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2 (PT. Alumni Bandung),.

Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarso Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<https://aditenachela.wordpress.com/2011/02/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba/>(diakses pada tanggal 18 mei 2019 pukul 15.41 wita)

<http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054>, Diakses Senin, 15 mei 2019, pukul 19.10 Wite